

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Thn 1945), setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan, dan anak perempuan merupakan isu penting, bukan hanya karena masalah kesehatan moral masalah atau menimbulkan masalah sosial, serta ancaman kekerasan dalam rumah tangga yang membatasi gerak dan aktivitas perempuan di rumah dan juga pilihan hidupnya.<sup>1</sup> *Global Burden of Disease* memperkirakan lebih dari 30 persen anak perempuan di bawah usia 15 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangannya seumur hidup.<sup>2</sup> Meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak kini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat. Situasinya sangat parah. Secara umum permasalahan tersebut tidak boleh terulang kembali di masyarakat, apalagi jika sudah ada peraturan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap anak hanya bagian atasnya yang terlihat, sedangkan di bawahnya banyak sekali kasus yang terjadi namun tidak pernah dilaporkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kurnia Indriyanti Purnama Sari, Lisnawati Nur Farida, dkk., 2022, *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia, Bandung, hal. 25

<sup>2</sup> Suharso Monoarfa, 2020, *Metadata Indikator Pilar Pembangunan Sosial Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (Tpb/Sdgs)*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, hal. 199

<sup>3</sup> Muamal Gadafi, Jamaluddin, dan Hasriany Amin, 2019, *Bersinergi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*, Literacy Institute, Kendari, hal. 1

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi di Jombang. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jombang melaporkan terdapat 21 kasus pada Januari hingga Maret tahun 2023. Kasus kekerasan terhadap anak terbanyak sebanyak 16 kasus dan tiga kasus kekerasan terhadap perempuan dan 2 orang anak bersalah melakukan kekerasan seksual. Tiga kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah tangga, yakni kekerasan keluarga. Ketiga korban memutuskan untuk berpisah. Namun, 16 kasus kekerasan terhadap anak sungguh berbeda. Ada kasus persetubuhan, bahkan penelantaran anak. Artinya orang tua meninggalkan anak tersebut dan orang tuanya tidak dapat dihubungi. Identitas anak juga tidak diperhatikan karena anak tersebut lahir dari perkawinan siri, maka anak tersebut tidak mempunyai identitas yang jelas. Ada juga kasus dimana hak asuh anak menjadi sengketa. Rata-rata anak yang menjadi korban kekerasan anak adalah remaja atau masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Pada saat yang sama, dua kasus kekerasan terhadap anak sama-sama merupakan tindakan seksual. Satu kasus berada di wilayah hukum Kertosono (Kabupaten Nganjuk) sehingga pengujiannya dilakukan di sana. Karena pelaku berasal dari Jombang, namun hanya sebagai pendamping, tidak ada intervensi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> <https://radarjombang.jawapos.com/berita-daerah/661028694/hingga-maret-21-anak-dan-perempuan-di-jombang-jadi-korban-kekerasan>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk melindungi anak Indonesia dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Undang-undang ini mewujudkan salah satu bentuk perlindungan anak, yaitu melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, bentuk-bentuk penelantaran, tindakan berbahaya, eksploitasi, latar belakang ekonomi, seksual dan ekonomi, politik, agama, sosial dan budaya yang didasarkan pada diskriminasi dan mempengaruhi hak mulai dari anak hingga orang tua agar senantiasa hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara efektif, mendapat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak Indonesia mempunyai kualitas dan budi pekerti yang baik serta kehidupan yang sejahtera.<sup>5</sup>

Apapun bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi sorotan hampir di seluruh negara di dunia, karena kasusnya tidak hanya terjadi di beberapa negara berkembang, namun juga di beberapa negara maju. Untuk mengakhiri kekerasan tersebut, beberapa organisasi dunia dan beberapa lembaga swadaya masyarakat atau yayasan yang mempunyai kepentingan terkait dengan permasalahan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu bersuara. Program dan kebijakan yang

---

<sup>5</sup> Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 26

sejalan dengan perlindungan perempuan dan anak selalu digalakkan dan terus dilaksanakan di seluruh pelosok Indonesia.

Anak-anak berada pada usia yang berisiko menjadi korban berbagai kejahatan, mulai dari penculikan dan pembunuhan hingga kekerasan seksual yang paling sering tercatat. Sesungguhnya anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat dan martabat sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, serta harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Pemeliharaan dan perlindungan hak-hak anak serta perwujudan hak asasi manusia merupakan misi dan kewajiban negara, khususnya pemerintah.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi 4 yaitu:

1. Kekerasan Seksual adalah kekerasan yang dilakukan melalui kontak seksual, baik langsung maupun tidak langsung. Kontak seksual langsung antara anak-anak dan orang dewasa dapat berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, pelecehan dan sebagainya, sedangkan kontak seksual tidak langsung dapat melalui kata-kata, visual, sentuhan dan sebagainya.
2. Kekerasan Fisik, yaitu kekerasan yang dilakukan dengan cara memukul, memukul, menyiksa anak dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu, sehingga mengakibatkan luka fisik bahkan kematian pada anak.
3. Kekerasan Psikologis, yaitu kekerasan yang digunakan dalam penyampaian kata-kata buruk, kotor atau pornografi. Saat ini kekerasan personal tersebut bisa juga disebut dengan bullying atau perundungan terhadap anak, sehingga dapat menimbulkan gejala maladaptif pada anak, seperti perilaku malu-malu, menarik diri saat didekati, sifat pemalu, dan lain-lain.
4. Kekerasan Sosial, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh anak yang ditelantarkan atau dianiaya oleh orang tuanya atau orang lain.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Yanti Tombeng, *Kekerasan Fisik Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak*, Lex Crimen Vol. III No. 2, Tahun 2014, hal. 33

Kabupaten Jombang memiliki tingkat kekerasan seksual tertinggi keempat di Provinsi Jawa Timur dengan 132 kasus. Dibandingkan dengan kota-kota besar di Jawa Timur seperti Surabaya dan Sidoarjo, jumlah tersebut masih terbilang kecil, namun tidak bisa dijadikan bahan pembandingan karena Surabaya dan Sidoarjo merupakan kawasan perkotaan Gerbang Kertausila (pusat pembangunan dan pusat kegiatan perekonomian). Kekerasan seksual lebih sering terjadi karena tingginya produktivitas dan mobilitas kedua kota tersebut.<sup>7</sup>

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.159,5 km<sup>2</sup>. Kabupaten Jombang berpenduduk 1.376.547 jiwa yang tersebar di 21 Kecamatan. Kota Jombang yang dikenal sebagai Kota Santri ternyata tidak lepas dari kekerasan terhadap perempuan.

Negara Indonesia yang dalam hal ini memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan bentuk perlindungan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) didirikan di bawah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

---

<sup>7</sup> Zuhriatu Mahmudah dan Agus Widiyarta, *Peran LSM Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol.14, No.2, Tahun 2023, hal. 1

Satuan tugas perlindungan perempuan dan anak (Satgas PPA) Jombang dibentuk pada Kamis 18 Agustus 2022 yang dilantik langsung oleh AKBP Mohammad Nurhidayat selaku Kapolres Jombang. Beberapa instansi terkait ikut serta dalam pembentukan Satuan tugas perlindungan perempuan dan anak (Satgas PPA) Jombang, yaitu Kejaksaan Negeri Jombang, Pengadilan Negeri Jombang, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pengadilan Agama Jombang. Perlu diketahui sebelumnya bahwa kasus kekerasan terhadap anak meningkat pada tahun 2021-2022.<sup>8</sup>

Berpijak pada uraian dan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul :  
**“EFEKTIVITAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN JOMBANG”.**

---

<sup>8</sup> <https://jombangkab.go.id/berita/satgas-perlindungan-perempuan-dan-anak-di-kabupaten-jombang-dilaunching>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024 Pukul 15.50

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jombang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

### **5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada hukum pidana yang berkaitan dengan penanganan kekerasan seksual di Kabupaten Jombang.

### **5.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Kabupaten Jombang.

## 1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode empiris yang melibatkan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian hukum eksperimental, yaitu melakukan penelitian langsung di tempat kejadian (field study).<sup>9</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik penelitian dokumen dan teknik wawancara, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif sehingga membentuk metode deskriptif untuk dirumuskan secara deskripsi kualitatif, untuk mengetahui cara menonjolkan peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan melalui hasil penelitian sehingga dapat menanggapi.

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Nilai ilmiah suatu diskusi dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti sangat bergantung pada pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika pendekatan yang digunakan tidak tepat maka bobot penelitian dan fakta tidak akan akurat. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan berbasis kasus (*case*

---

<sup>9</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, CV. Sosial Politic (SIGn), Makassar, hal. 8

*approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam dokumen proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji hukum melalui penelitian hukum untuk tujuan praktis dan juga penelitian hukum untuk tujuan akademis. Hasil penelitian ini berupa argumentasi penanganan kekerasan seksual melalui pendekatan perundang-undangan (*Statutory Approach*) yang digunakan untuk mendefinisikan efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam penanganan kekerasan seksual di Kabupaten Jombang.
- b. Pendekatan konseptual berakar pada perspektif dan teori yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum, maka peneliti akan menemukan gagasan-gagasan yang memunculkan pemahaman-pemahaman hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diselesaikan.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berjalannya hukum dalam masyarakat.

Secara umum penelitian ini didasarkan pada informasi yang tersedia dalam masyarakat, badan hukum, atau organisasi pemerintah. Dalam penelitian hukum empiris, ada dua aspek yang menjadi perhatian khusus yaitu objek penelitian dan sumber data yang digunakan. Objek kajian dalam penelitian hukum empiris mengacu pada perilaku hukum termasuk tindakan tertentu yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

### 1.5.3 Sumber Data

Data yang diperoleh data penelitian ini menggunakan :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah segala jenis informasi yang menjadi bahan hukum primer karena diperoleh langsung dari sumbernya dan pertama kali diamati dan dicatat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Burhan Bungin, 2013, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 123

Terdapat beberapa cara dalam pengumpulan data diantaranya dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi atau interaksi yang di dalamnya dikumpulkan informasi antara peneliti dengan informan atau subjek melalui tanya jawab. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan guna untuk menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait seperti Pimpinan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), korban, pelaku dan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang penelitian.

#### 2. Kuesioner

Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan tertulis yang didasarkan pada proposal penelitian dan digunakan untuk mengumpulkan data primer langsung dari responden yang telah ditentukan di suatu lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner dilakukan dengan cara menyerahkan daftar kuesioner kepada responden sasaran.

Kuesioner tersebut antara lain memuat identitas peneliti, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan alamat responden. Namun nama responden tidak boleh dicantumkan untuk menjamin kerahasiaan jawaban responden. Informasi yang diperlukan biasanya berupa keadaan atau

peristiwa hukum yang ada atau terjadi di lokasi penelitian, sesuai dengan kebutuhan permohonan atau data penelitian.

Kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya untuk memperoleh tanggapan dari kelompok terpilih (responden dan informan) melalui wawancara langsung atau tidak langsung, seperti media online atau surat pos.<sup>11</sup>

### 3. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang memerlukan kajian yang cermat dan pencatatan yang sistematis. Menurut Kartono definisi observasi adalah kajian yang disengaja serta sistematis berkaitan dengan fenomena sosial serta berbagai gejala psikis melalui pengamatan serta pencatatan. Kemudian, tujuan observasi adalah untuk memahami ciri-ciri hubungan dan makna unsur-unsur perilaku manusia yang terkait dengan fenomena sosial yang sangat kompleks dalam model budaya tertentu.<sup>12</sup> Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara langsung pada objek penelitian mengenai penanganan kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

---

<sup>11</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal. 100-101.

<sup>12</sup> Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Praktik)*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 143.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data yang berkaitan dengan suatu hal atau variabel berupa foto, catatan, buku, surat kabar, majalah, gambar, dan lain-lain, yang berkaitan dengan penelitian itu.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama. Bahan hukum sekunder ini berasal dari penelitian kepustakaan serta beberapa bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang.

#### **1.5.4 Responden**

Responden (Subjek Penelitian) yang dituju oleh peneliti adalah Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), korban, pelaku dan masyarakat di Kabupaten Jombang.

#### **1.5.5 Teknik Sampel dan Teknik Pengambilan Data**

Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik *non probability sampling* yang digunakan dalam pengambilan sampel

pada penelitian ini yaitu teknik *purposive random sampling*. *Purposive random sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini paling cocok digunakan untuk penelitian kualitatif yang tidak melakukan generalisasi.<sup>13</sup>

#### **1.5.6 Tempat/daerah Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Jombang.

#### **1.5.7 Teknik dan Prosedur Analisis Data**

Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengklasifikasikan data ke dalam kategori berdasarkan kesamaan tipe data. Informasi-informasi tersebut kemudian dideskripsikan satu sama lain dan kemudian digabungkan sehingga membentuk kesimpulan atau gambaran umum mengenai masalah yang diteliti.

---

<sup>13</sup> Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang dan Kamaluddin Abunawas, Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian, Jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol. 14, No. 1, Tahun 2023, hal. 22-23